



PUTUSAN

Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI (Alm); --
Tempat Lahir : Grobogan (Jateng).; -----
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Januari 1979; -----
Jenis kelamin : Laki - laki; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa; -----
Tempat tinggal : Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03
Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab.
Kutim; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tidak ada (Mantan Anggota Kepolisian); -----

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap / 120 / XI / 2016 / Resnarkoba, ditangkap pada tanggal 14 November 2016 ; -----

Terdakwa pernah melarikan diri, kemudian dilakukan penangkapan kembali pada tanggal 21 November 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : Sp.Kap / 121 / XI / 2016 / Resnarkoba, ditangkap pada tanggal 21 November 2016; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, Oleh : -----

1. Penyidik, berdasarkan surat tanggal 22 November 2016, No : SP.Han / 120 / XI / 2016 / Resnarkoba, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur, tanggal 09 Desember 2016, No: B-2598/Q.4.20/Euh.1/12/2016, sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 19 Januari 2017, No : PRIN-080 / Q.4.20 / Euh.2 / 01 / 2017, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017; -----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal 03 Februari 2017,
Nomor : 47 / Pid / 2017 / PN Sgt, sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai
dengan tanggal 04 Maret 2017; -----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, tanggal
21 Februari 2017, Nomor : 64 / Pid / 2017 / PN Sgt, sejak tanggal
05 Maret 2017 sampai dengan 03 Mei 2017; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang
bernama ADAM JAMALUDDIN, SH, Pengacara / Advokat pada kantor "ADAM
JAMALUDDIN, SH & PARTNERS" beralamat di Jl. Yos Sudarso II, RT.09,
Sangatta, Kab. Kutai Timur berdasarkan Penetapan No. 45 / Pid. Sus / 2017 /
PN. Sgt tertanggal 13 Februari 2017; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 /
PN Sgt tanggal 3 Februari 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt tanggal
3 Februari 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa
di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM -
20 / SGT / 01 / 2017 tertanggal 01 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI (Alm)**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menjual membeli,
menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal
114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin
BAJURI (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**
dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah
agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan** Penjara; -----

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastiknya; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale; -----
- 1 (satu) pack plastik klip; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Nomor Imei : 354738074094811 dan nomor Sim Card 081254590909; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih Nomor Imei : 356805076802299 dan nomor Sim Card 081347479889; -----
- 4 (empat) buah pipet kaca; -----
- 1 (satu) buah korek api; -----
- 3 (tiga) buah sendokkan sabu yang terbuat dari pipet plastic; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo wisdom; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih abu-abu Nomor Imei : 352505064927967 dan nomor Sim Card 085350169879; -----

(Dirampas untuk dimusnahkan); -----

- Uang Tunai senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nopol : KT-2611-RBA. -----

(Dirampas untuk Negara); -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Terdakwa mohon hukuman ringan - ringannya; -----
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM - 20 / SGT / 01 / 2017 tertanggal 20 Januari 2017, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI** pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim Terdakwa menghubungi Sdri. Ani (DPO) memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket besar seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan jasa pengiriman BRI Link di Kampung Kajang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Ani menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer dan Sdri. Ani mengatakan sabu dititipkan melalui supir truk selanjutnya Sdri. Ani memberikan nomor telpon sopir truk. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim terdakwa menjual 1 (satu) poket sabu kepada Sdr. Ilham (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain kepada Sdr. Ilham pada pukul 16.15 WITA Terdakwa di hubungi oleh Saksi Holipik (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Saksi Holipik mengatakan "*ada kah saya ada dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*ia boleh datang aja secepatnya ke rumah*" dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Holipik datang menemui Terdakwa di depan rumah dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus tisu yang berisi 3 (tiga) poket sabu kepada Saksi Holipik kemudian Saksi Holipik menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 18.30 WITA di Jln Hidayatullah GG. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangata Utara Kab. Kutim datang Saksi Muslimin dan Saksi Jumadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kutim menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,65 nol koma enam puluh lima) gram beserta plastik pembungkus didalam tas selempang warna hitam beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah timbangan digital merk scale, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sendokan sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo wisdom yang mana sebelumnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Holipik dan menurut informasi sabu yang diperoleh dari saksi Holipik merupakan hasil pembelian dari Terdakwa; -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 06.10 WITA Terdakwa yang ditiptipkan oleh petugas di ruangan tahanan titipan Polres Kutim melarikan diri dari ruangan tahanan titipan Polres Kutim telah kemudian petugas membuat Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA di Jln. Bangeris Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Kutim dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih KT- 2611-RBA dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih; -----

Bahwa untuk hasil penjualan sabu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 10944/NNF/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dari badan reserse kriminal polri pusat laboratorium forensik laboratorium forensik cabang surabaya yang ditangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT; M.Si; Luluk Muljani, ; Filantari Cahyani, A.,Md,: selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku kepala labfor cabang surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0, 273 gram milik terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI** menerangkan sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14196/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan; -----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14196/2016/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba; -----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

ATAU; -----

KEDUA; -----

Bahwa Terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI** pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim Terdakwa menghubungi Sdri. Ani (DPO) memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket besar seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan jasa pengiriman BRI Link di Kampung Kajang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Ani menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer dan Sdri. Ani mengatakan sabu dititipkan melalui supir truk selanjutnya Sdri. Ani memberikan nomor telpon sopir truk. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim terdakwa menjual 1 (satu) poket sabu kepada Sdr. Ilahm (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain kepada Sdr. Ilham pada pukul 16.15 WITA Terdakwa di hubungi oleh Saksi Holipik (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Saksi Holipik mengatakan "ada kah saya ada dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ia boleh datang aja secepatnya ke rumah" dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Holipik datang menemui Terdakwa di depan rumah dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus tisu yang berisi 3 (tiga) poket sabu kepada Saksi Holipik kemudian Saksi Holipik menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 18.30 WITA di Jln Hidayatullah GG. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangata Utara Kab. Kutim datang Saksi Muslimin dan Saksi Jumadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kutim menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,65 nol koma enam puluh lima gram beserta plastik pembungkus didalam tas selempang warna hitam beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk scale, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sendokkan sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo wisdom yang mana sebelumnya petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Holipik dan menurut informasi sabu yang diperoleh dari saksi Holipik merupakan hasil pembelian dari Terdakwa; -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 06.10 WITA Terdakwa yang ditiptipkan oleh petugas di ruangan tahanan titipan Polres Kutim melarikan diri dari ruangan tahanan titipan Polres Kutim telah kemudian petugas membuat Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA di Jln. Bangeris Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Kutim dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih KT- 2611-RBA dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih; -----

Bahwa untuk hasil penjualan sabu Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 10944/NNF/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dari badan reserse kriminal polri pusat laboratorium forensik laboratorium forensik cabang surabaya yang ditangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT; M.Si; Luluk Muljani, ; Filantari Cahyani, A.,Md,: selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku kepala labfor cabang surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0, 273 gram milik terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI** menerangkan sebagai berikut : -----

	HASIL PEMERIKSAAN
--	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR BARANG BUKTI	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14196/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14196/2016/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan / Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I. MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA, -----

- Bahwa Saksi berkerja selaku Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur; ---
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 18:30 Wita di Jln. Hasanuddin Gg. Nurul Hikmah RT 03 Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dan Saksi bersama Tim melakukan penangkapan kembali kepada Terdakwa yang telah melarikan diri dari ruang titipan tahan, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 09:00 Wita Jl. Bangeris Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda; -----
- Bahwa Saksi sebelum menangkap Terdakwa terlebih dahulu menangkap Saksi Holipik terkait sabu - sabu, setelah melakukan pendalaman didapatkan informasi Saksi Holipik mendapat sabu - sabu dari Terdakwa dengan cara Saksi Holipik melakukan pemesanan paket sabu - sabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 Saksi Holipik setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa sabu - sabu yang dipesan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



telah ada dan diminta untuk datang kerumah Terdakwa untuk mengambilnya dan sekira jam 17:00 Wita Terdakwa bertemu di depan rumah kemudian Terdakwa menyerahkan sabu - sabu tersebut yang dibungkus dengan tisu berisi 3 (tiga) poket sabu kepada Saksi Holipik yang kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa untuk memperoleh sabu - sabu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdri. Ani (DPO) memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket besar seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan jasa pengiriman BRI Link di Kampung Kajang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Ani menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer dan Sdri. Ani mengatakan sabu dititipkan melalui supir truk selanjutnya Sdri. Ani memberikan nomor telpon sopir truk; ----
- Bahwa selain kepada Saksi Holipik, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim menjual 1 (satu) poket sabu kepada Sdr. Ilahm (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi dan Saksi Jumadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kutim menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,65 nol koma enam puluh lima) gram beserta plastik pembungkus didalam tas selempang warna hitam beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk scale, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sendokan sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo wisdom; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 06.10 WITA Terdakwa yang dititipkan oleh petugas di ruangan tahanan titipan Polres Kutim melarikan diri dari ruangan tahanan titipan Polres Kutim telah kemudian petugas membuat Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA di Jln. Bangeris Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang Kota



Samarinda dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Kutim dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih KT- 2611-RBA dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih; -----

- Bahwa Terdakwa adalah mantan anggota kepolisian polres Kutai Timur yang telah dipecat dan Terdakwa dalam melakukan aktifitas terkait sabu - sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi II. JUMADI Bin SAHIBU: -----

- Bahwa Saksi berkerja selaku Anggota Kepolisian Polres Kutai Timur; ----
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekira pukul 18:30 Wita di Jln. Hasanuddin Gg. Nurul Hikmah RT 03 Desa Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur dan Saksi bersama Tim melakukan penangkapan kembali kepada Terdakwa yang telah melarikan diri dari ruang titipan tahanan, penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekira pukul 09:00 Wita Jl. Bangeris Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda; -----
- Bahwa Saksi sebelum menangkap Terdakwa terlebih dahulu menangkap Saksi Holipik terkait sabu - sabu, setelah melakukan pendalaman didapatkan informasi Saksi Holipik mendapat sabu - sabu dari Terdakwa dengan cara Saksi Holipik melakukan pemesanan paket sabu - sabu dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tepatnya pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 Saksi Holipik setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa sabu - sabu yang dipesan telah ada dan diminta untuk datang kerumah Terdakwa untuk mengambilnya dan sekira jam 17:00 Wita Terdakwa bertemu di depan rumah kemudian Terdakwa menyerahkan sabu - sabu tersebut yang dibungkus dengan tisu berisi 3 (tiga) poket sabu kepada Saksi Holipik yang kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa untuk memperoleh sabu - sabu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdri. Ani (DPO) memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket besar seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan jasa pengiriman BRI Link di Kampung Kajang,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Ani menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer dan Sdri. Ani mengatakan sabu dititipkan melalui supir truk selanjutnya Sdri. Ani memberikan nomor telpon sopir truk; ----

- Bahwa selain kepada Saksi Holipik, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim menjual 1 (satu) poket sabu kepada Sdr. Ilahm (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi dan Saksi Jumadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kutim menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,65 nol koma enam puluh lima) gram beserta plastik pembungkus didalam tas selempang warna hitam beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk scale, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sendokan sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo wisdom; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 06.10 WITA Terdakwa yang dititipkan oleh petugas di ruangan tahanan titipan Polres Kutim melarikan diri dari ruangan tahanan titipan Polres Kutim telah kemudian petugas membuat Daftar Pencarian Orang terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA di Jln. Bangeris Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Kutim dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih KT- 2611-RBA dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih; -----
- Bahwa Terdakwa adalah mantan anggota kepolisian polres Kutai Timur yang telah dipecat dan Terdakwa dalam melakukan aktifitas terkait sabu - sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi III. AIAN SETYO HERI WOBOWO Bin HERY SOFYAN; -----



- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 19:00 Wita terdakwa pernah dititipkan pada rutan Polres Kutim selaku terduga pelaku tindak pidana narkotika; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa melarikan diri dari titipan Rutan Polres Kutim dibawah penjagaan Saksi dan Sdr. Ahmad Sholeh; -----
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dengan cara meminta izin untuk buang air besar, dikarenakan ruang titipan tidak ada kamar mandi, sehingga Saksi mengizinkan Terdakwa keluar dari ruang titipan; -----
- Bahwa dikarenakan penjaga tidak memperhatikan Terdakwa dengan seksama selanjutnya Terdakwa pergi keluar melalui pintu utama yang tidak terkunci; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi IV. HOLIPIK Als. OLY Bin ABDUL AZIES; -----

- Bahwa Saksi pernah memesan kepada Terdakwa sabu - sabu pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa dengan jawaban Terdakwa coba dicarikan dulu; ---
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 16.15 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*ada kah saya ada dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*ia boleh datang aja secepatnya ke rumah*" dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi datang menemui Terdakwa di depan rumah dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus tisu yang berisi 3 (tiga) poket sabu kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan uang patungan Saksi dengan Saksi Kanta; -----
- Bahwa sabu - sabu yang diamankan pihak Kepolisian pada saat penangkapan Saksi adalah sabu - sabu yang Saksi beli dari Terdakwa; --
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli sabu - sabu dari Terdakwa; ----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa terkait dengan sabu - sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 10944/NNF/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dari badan reserse kriminal polri pusat laboratorium forensik laboratorium forensik cabang surabaya yang ditangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si, MT; M.Si; Luluk Muljani, ; Filantari Cahyani, A.,Md,: selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku kepala labfor cabang surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0, 273 gram milik terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI** menerangkan sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14196/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan; -----
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14196/2016/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa dihubungi oleh saksi Holipik yang memesan sabu - sabu dengan harga Rp. 5.000.000,-; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim Terdakwa menghubungi Sdri. Ani (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket besar seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); --
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdri Ani dengan jasa pengiriman BRI Link di Kampung Kajang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Ani menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



dan Sdri. Ani mengatakan sabu dititipkan melalui supir truk selanjutnya Sdri. Ani memberikan nomor telpon sopir truk; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim Terdakwa menjual 1 (satu) poket sabu kepada Sdr. Ilahm (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa selain kepada Sdr. Ilham, pada pukul 16.15 WITA Terdakwa di hubungi oleh Saksi Holipik dan Saksi Holipik mengatakan "*ada kah saya ada dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*ia boleh datang aja secepatnya ke rumah*" dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Holipik datang menemui Terdakwa di depan rumah dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkusan tisu yang berisi 3 (tiga) poket sabu kepada Saksi Holipik kemudian Saksi Holipik menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 18.30 WITA di Jln Hidayatullah GG. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangata Utara Kab. Kutim datang Saksi Muslimin dan Saksi Jumadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kutim menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,65 nol koma enam puluh lima) gram beserta plastik pembungkus didalam tas selempang warna hitam beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk scale, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sendokan sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo wisdom;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 06.10 WITA Terdakwa yang dititipkan oleh petugas di ruangan tahanan titipan Polres Kutim melarikan diri dari ruangan tahanan titipan Polres Kutim dengan berpura - pura buang air besar pada saat penjaga lengah Terdakwa pergi keluar melewati pintu utama, kemudian kembali kerumah untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vision KT-2611-RBA untuk melarikan diri ke Samarinda; -----



- Bahwa selanjutnya ada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA di Jln. Bangeris Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kutim dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih KT- 2611-RBA dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih; -----

- Bahwa untuk hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastiknya; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale; -----
- 1 (satu) pack plastik klip; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Nomor Imei : 354738074094811 dan nomor Sim Card 081254590909; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih Nomor Imei : 356805076802299 dan nomor Sim Card 081347479889; -----
- 4 (empat) buah pipet kaca; -----
- 1 (satu) buah korek api; -----
- 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk polo wisdom; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih abu-abu Nomor Imei : 352505064927967 dan nomor Sim Card 085350169879; -----
- Uang Tunai senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nopol : KT-2611-RBA. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : --

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa dihubungi oleh saksi Holipik yang memesan sabu - sabu dengan harga Rp. 5.000.000,-; -----



- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim Terdakwa menghubungi Sdri. Ani (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket besar seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdri Ani dengan jasa pengiriman BRI Link di Kampung Kajang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Ani menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer dan Sdri. Ani mengatakan sabu dititipkan melalui supir truk selanjutnya Sdri. Ani memberikan nomor telpon sopir truk; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim Terdakwa menjual 1 (satu) poket sabu kepada Sdr. Ilahm (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa benar selain kepada Sdr. Ilham, pada pukul 16.15 WITA Terdakwa di hubungi oleh Saksi Holipik dan Saksi Holipik mengatakan "ada kah saya ada dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)" kemudian Terdakwa menjawab "ia boleh datang aja secepatnya ke rumah" dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Holipik datang menemui Terdakwa di depan rumah dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkus tisu yang berisi 3 (tiga) poket sabu kepada Saksi Holipik kemudian Saksi Holipik menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa; -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 18.30 WITA di Jln Hidayatullah GG. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangata Utara Kab. Kutim datang Saksi Muslimin dan Saksi Jumadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kutim menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,65 nol koma enam puluh lima) gram beserta plastik pembungkus didalam tas selempang warna hitam beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk scale, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sendokan sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo wisdom;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 06.10 WITA Terdakwa yang dititipkan oleh petugas di ruangan tahanan titipan Polres Kutim melarikan diri dari ruangan tahanan titipan Polres Kutim dengan berpura - pura buang air besar pada saat penjaga lengah Terdakwa pergi keluar melewati pintu utama, kemudian kembali kerumah untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vision KT-2611-RBA untuk melarikan diri ke Samarinda; -----
- Bahwa benar selanjutnya ada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA di Jln. Bangeris Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kutim dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih KT- 2611-RBA dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih; -----
- Bahwa benar untuk hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----
- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 10944/NNF/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dari badan reserse kriminal polri pusat laboratorium forensik laboratorium forensik cabang surabaya yang ditangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT; M.Si; Luluk Muljani, ; Filantari Cahyani, A.,Md,: selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku kepala labfor cabang surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0, 273 gram milik Terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI** menerangkan sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14196/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan; -----

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14196/2016/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



urut 61 lampiran I undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

ad. 1. Unsur : Setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "hij", sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*), maka dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi; -----

ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dilakukan oleh Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang - Undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah beralihnya barang dari salah satu pihak kepada pihak lain dengan melakukan pertukaraan uang / barang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini'; -----

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 Terdakwa dihubungi oleh saksi Holipik yang memesan sabu - sabu dengan harga Rp. 5.000.000,-; -----

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2016 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim Terdakwa menghubungi Sdri. Ani (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) poket besar seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Sdri Ani dengan jasa pengiriman BRI Link di Kampung Kajang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Ani menyampaikan bahwa uang sudah ditransfer dan Sdri. Ani mengatakan sabu dititipkan melalui supir truk selanjutnya Sdri. Ani memberikan nomor telpon sopir truk; -----

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar pukul 13.00 WITA di Jln. Hidayatullah Gg. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim Terdakwa menjual 1 (satu) poket sabu kepada Sdr. Ilham (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa selain kepada Sdr. Ilham, pada pukul 16.15 WITA Terdakwa di hubungi oleh Saksi Holipik dan Saksi Holipik mengatakan "*ada kah saya ada dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*ia boleh datang aja secepatnya ke rumah*" dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Holipik datang menemui Terdakwa di depan rumah dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan bungkusan tisu yang berisi 3 (tiga) poket sabu kepada Saksi Holipik kemudian Saksi Holipik menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 18.30 WITA di Jln Hidayatullah GG. Nurul Hikmah RT. 03 Desa Teluk Lingga Kec. Sangata Utara Kab. Kutim datang Saksi Muslimin dan Saksi Jumadi yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Kutim menangkap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu seberat 0,65 nol koma enam puluh lima) gram beserta plastik pembungkus didalam tas selempang warna hitam beserta uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merk scale, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 3 (tiga) buah sendokan sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo wisdom; -----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul 06.10 WITA Terdakwa yang dititipkan oleh petugas di ruangan tahanan titipan Polres Kutim melarikan diri dari ruangan tahanan titipan Polres

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutim dengan berpura - pura buang air besar pada saat penjaga lengah Terdakwa pergi keluar melewati pintu utama, kemudian kembali kerumah untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vision KT-2611-RBA untuk melarikan diri ke Samarinda; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA di Jln. Bangeris Kel. Teluk Lerong Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Kutim dan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa petugas mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna putih KT- 2611-RBA dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih; -----

Menimbang, bahwa untuk hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 10944/NNF/2016 tanggal 3 Nopember 2016 dari badan reseerse kriminal polri pusat laboratorium forensik laboratorium forensik cabang surabaya yang ditangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT; M.Si; Luluk Muljani, ; Filantari Cahyani, A.,Md.; selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku kepala labfor cabang surabaya atas 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih seberat 0, 273 gram milik Terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI** menerangkan sebagai berikut : -----

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	UJI PENDAHULUAN	UJI KONFIRMASI
14196/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan; -----

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 14196/2016/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan, unsur **Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**, telah terpenuhi; -----

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan - alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**, Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut komulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pada saat persidangan, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : -----

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastiknya; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale; -----
- 1 (satu) pack plastik klip; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Nomor Imei : 354738074094811 dan nomor Sim Card 081254590909; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih Nomor Imei : 356805076802299 dan nomor Sim Card 081347479889; -----
- 4 (empat) buah pipet kaca; -----
- 1 (satu) buah korek api; -----
- 3 (tiga) buah sendokkan sabu yang terbuat dari pipet plastic; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo wisdom; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih abu-abu Nomor Imei : 352505064927967 dan nomor Sim Card 085350169879; -----

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang Tunai senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana Narkoba, akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nopol : KT-2611-RBA. -----

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa; -----



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat - giat nya memberantas Peredaran Narkotika; -----
- Terdakwa mantan anggota kepolisian; -----
- Terdakwa sempat melarikan diri; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam puluh enam) gram beserta plastiknya; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale; -----
 - 1 (satu) pack plastik klip; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Nomor Imei : 354738074094811 dan nomor Sim Card 081254590909; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih Nomor Imei : 356805076802299 dan nomor Sim Card 081347479889; -----
- 4 (empat) buah pipet kaca; -----
- 1 (satu) buah korek api; -----
- 3 (tiga) buah sendokan sabu yang terbuat dari pipet plastic; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek polo wisdom; -----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih abu-abu Nomor Imei : 352505064927967 dan nomor Sim Card 085350169879; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang Tunai senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nopol : KT-2611-RBA. -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BUDIYONO Als PAK BD Bin BAJURI (Alm); -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 oleh kami VICI DANIEL VALENTINO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H dan NURACHMAT, SH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh GUNARSO, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MOH. MAHDY, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

A. PUNGKY MARADONA,S.H,M.H VICI DANIEL VALENTINO,S.H, M.H

NURACHMAT, SH
Panitera Pengganti,

GUNARSO, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 45 / Pid.Sus / 2017 / PN Sgt